

PENETAPAN SEKRETARIAT PPK KECAMATAN LIUKANG KALMAS

2020

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN NOMOR : 225/PP.04.2-Kpt/7310/SEK-Kab/VI/2020 TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN LIUKANG KALMAS KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020.

Abstrak: Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, perlu menetapkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Petunjuk Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor : 225/PP.04.2-Kpt/7310/SEK-Kab/VI/2020 ini adalah:

UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan PP Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi UU (Lembaran Negara RI Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi UU (Lembaran Negara RI Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5898); PKPU Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pembentukan dan Tata Kerja KPU, KPU Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan KPU/KIP Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja PPK, PPS dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana diubah terakhir dengan PKPU RI Nomor 13 Tahun 2017 Nomor 1498); PKPU RI Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan atau/Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 sebagaimana dirubah terakhir dengan PKPU RI Nomor 16 Tahun 2019 (Berita Negara RI Tahun 2019 Nomor 1511).

Surat Keputusan Bupati Pangkajene dan Kepulauan Nomor 294 tanggal 16 Maret 2020 tentang penetapan Sekretariat PPK Se-Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020.

Dalam Keputusan KPU Kabupaten Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor 225/PP.04.2-Kpt/7310/SEK-Kab/VI/2020 ini Menetapkan :

1.Misyam,Se(Sekretaris) 2.Masidar (Urusan Teknis Penyelenggara) 3.Alamsyah (Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Pemilihan) Sebagai Sekretariat PPK Kecamatan Liukang Kalmas Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020, berlaku untuk 8 (Delapan) bulan terhitung sejak Bulan Juni sampai dengan 31 Januari Tahun 2021.

Catatan : - Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 15 Juni 2020.